

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pemindahbukuan

Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan yang diisi secara lengkap;
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
3. Fotokopi identitas penyetor dalam hal terdapat kesalahan pengisian nomor pokok wajib pajak dalam penyetoran pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar, atau
2. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean sebelumnya di situs kunjung.pajak.go.id
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
8. Pelaksana Pelayanan menyampaikan Bukti Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
9. Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
10. Wajib Pajak dapat mengambil Bukti Pemindahbukuan dengan datang langsung ke TPT membawa BPS asli.
11. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak.
12. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya